



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHMI ALIAS ACO**
2. Tempat lahir : Tampil
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/11 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pangeran Hidayat Kel. Lere Kec. Palu barat
Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan/penetapan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu 109/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUH Pidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi an. MUHIDIN ISMAIL ANTON)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-63/PL/Eoh.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAHMI Alias ACO pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Munif Rahman Kel. Kabonena Kec. Ulujadi Kota Palu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan merusak, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada sekitar pukul 02.00 wita terdakwa meminta tolong kepada sdr. FIRMAN, untuk mengantar pulang ke jalan Layana Indah selanjutnya sdr. FIRMAN, membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. FIRMAN, dan saat melintas di jalan Munif Rahman terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam terparkir disamping rumah lalu terdakwa mengatakan pada sdr. FIRMAN, kasi turun disini saja, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor menuju masuk kedalam halaman rumah menuju ketempat sepeda motor terparkir disamping rumah kemudian terdakwa memutar secara paksa stir dari sepeda motor yang saat itu dalam keadaan terkunci leher setelah berhasil lalu terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah menuju kepinggir jalan depan rumah selanjutnya terdakwa memutuskan kabel kontak dari sepeda motor dengan cara menarik melalui arah bawa selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor dan berhasil hidup dan terdakwa membawa pergi ke jalan Layana Indah untuk disimpan, setelah tiga hari kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor pada temannya sdr. IRHAM, yang berada di wilayah Toli-Toli dengan harga Rp.- 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saat itu sepakat selanjutnya terdakwa mengirim sepeda motor melalui rental, setelah tiba di Toli-Toli sdr. IRHAM, mentransper uang dari pembelian sepeda motor curian dari terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhidin Ismail Anton, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam dengan Nomor Polisi DN 3674 IF atas nama Muhidin Ismail Anton pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.30 WITA di Jalan Munifrahman, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

- Bahwa pada hari itu Saksi pulang dari pasar selesai membongkar muatan, kemudian memarkir motor Saksi di sebelah rumah Saksi. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sekitar pukul 05.30 WITA, ketika Saksi hendak berangkat kerja, Saksi menemukan bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada. Kemudian, Saksi langsung menuju ke Polsek Palu Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

2. Saksi Nur Hikmah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam DN 3674 IF pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Munif Rahman, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, suami Saksi pulang dari pasar dan memarkir sepeda motor di samping rumah lalu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sekitar pukul 05.00 WITA, ketika suami Saksi hendak berangkat kerja, Saksi menemukan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi bersama suami Saksi menuju ke Polsek Palu Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi bersama suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pal



02.00 WITA di Jalan Munif Rahman, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara memutar paksa setir sepeda motor tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci leher. Setelah berhasil, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah, kemudian memutus kabel kontak dengan cara menarik melalui kabel kontak dari arah bawah. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut ke salah satu kos di Jalan Layana. Kemudian, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut pada teman yang berada di Toli-toli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah teman Terdakwa sepakat, Terdakwa mengirim sepeda motor ke Toli-Toli melalui rental;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SE8820GJ055740, Nomor Mesin: E3R2E-1031161;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Munif Rahman, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam DN 3674 IF atas nama Muhidin Ismail Anton;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Muhidin Ismail Anton pulang dari pasar dan memarkir sepeda motor di samping rumah lalu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sekitar pukul 05.30 WITA Saksi Muhidin Ismail Anton hendak berangkat kerja, Saksi menemukan sepeda motor tersebut sudah



tidak ada. Selanjutnya Saksi Muhidin Ismail Anton bersama isterinya menuju ke Polsek Palu Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara memutar paksa setir sepeda motor tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci leher. Setelah berhasil, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah, kemudian memutus kabel kontak dengan cara menarik melalui kabel kontak dari arah bawah. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut ke salah satu kos di Jalan Layana. Kemudian, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut pada teman yang berada di Toli-toli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah teman Terdakwa sepakat, Terdakwa mengirim sepeda motor ke Toli-Toli melalui rental;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Muhidin Ismail Anton mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada siapa subjek hukum pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas suatu



perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam hukum pidana, subjek hukum tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, namun juga termasuk badan hukum atau korporasi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Fahmi Alias Aco pada persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat pada surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga tidak ditemukan hal-hal yang membuat Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya juga bergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lain yang akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah perbuatan terhadap suatu barang baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mengakibatkan peralihan kekuasaan barang tersebut ke dalam kekuasaan si pelaku. Perbuatan “mengambil” ini dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum” merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam dengan plat Nomor DN 3674 IF atas nama Muhidin Ismail Anton pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Munif Rahman, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Muhidin Ismail Anton pulang dari pasar dan memarkir sepeda motor di samping rumah lalu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sekitar pukul 05.30 WITA ketika Saksi Muhidin Ismail Anton hendak berangkat kerja ia menemukan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya Saksi Muhidin Ismail Anton bersama isterinya menuju ke Polsek Palu Barat untuk melaporkan kejadian tersebut untuk diproses secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar paksa setir sepeda motor tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci leher. Setelah berhasil, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah, kemudian memutus kabel kontak dengan cara menarik melalui kabel kontak dari arah bawah. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut ke salah satu kos di Jalan Layana. Di persidangan, Terdakwa mengaku bahwa ia mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada temannya yang berada di Toli-toli lalu Terdakwa mengirim sepeda motor tersebut ke Toli-Toli melalui rental;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada pokoknya bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam dengan plat Nomor DN 3674 IF atas nama Muhidin Ismail Anton tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Muhidin Ismail Anton selaku pemilik barang tersebut untuk dimiliki dan menjual barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUH Pidana, yang disebut "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pal



Menimbang bahwa berdasarkan Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karya R. Soesilo pada hal. 251, yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, yakni untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam dengan plat Nomor DN 3674 IF atas nama Muhidin Ismail Anton pada sekitar pukul 02.00 WITA dini hari;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengambil sepeda motor di halaman rumah milik Saksi Muhidin Ismail Anton, yakni rumah tempat Saksi pulang untuk beristirahat serta berdiam siang dan malam, tepatnya di Jalan Munif Rahman, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sifat unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam dengan plat Nomor DN 3674 IF atas nama Muhidin Ismail Anton dengan cara memutar paksa setir sepeda motor yang saat itu dalam keadaan terkunci leher. Setelah berhasil, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah, kemudian memutus kabel kontak dengan cara menarik melalui kabel kontak dari arah bawah. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut ke salah satu kos di Jalan Layana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SE8820GJ055740, Nomor Mesin: E3R2E-1031161 dikembalikan kepada Saksi Muhidin Ismail Anton;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Alias Aco** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam Nomor Rangka: MH3SE8820GJ055740, Nomor Mesin: E3R2E-1031161Dikembalikan kepada Saksi Muhidin Ismail Anton;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu I Wayan Sugiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sugiarto, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Pal